



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh
publik.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT/14- K/PM.I- 01/AD/I/2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDA YUSFIAR
Pangkat / NRP : Pratu/31071247720988
Jabatan : Tabakpan Ki Demlat
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Jln. Mata Ie, Japakeh, Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010 di rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 49/ VIII /2010 tanggal 30 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh Danrindam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 di rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/51/IX/2010 tanggal 18 September 2010.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danrindam IM selaku Papera pada tanggal 3 Oktober 2010 dari rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/53/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di
atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-78/A- 71/ X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/ 70/Pera/ XII /2010 tanggal 27 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 03-K/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ 17- K/PMI- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 17- K/PMI- 01/AD/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 03- K/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) bulan, potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat- surat :

1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam., tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena ingin seperti teman-teman yang lain yang telah memiliki sepeda motor, untuk keperluan dinas, tetapi Terdakwa tidak punya uang, sehingga terpaksa membeli sepeda motor yang tanpa ada surat-suratnya yang harganya sangat murah, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal daqn berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Obyek Wisata Kolam Renang Mata le Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata A Mata le Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3107124720988, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IM lalu ditugaskan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan Ki Demlat Rindam IM.

Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Obyek wisata kolam renang mata le Aceh Besar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dari Pratu Irwan Maulana (saksi I) milik Sdr. Hendrik (tidak diperiksa) penduduk Desa Peulanggahan Jl. Blang Lam Ujong Kuta Raja Banda Aceh seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Marindam IM menuju ke Punge kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol dengan memakai baju dinas loreng tidak lengkap.

4. Bahwa setibanya di jalan Pemancar Kel. Lamteumen Timur kota Banda Aceh tepatnya di depan rumah Alm. Hasan Tiro Terdakwa diberhentikan/ditangkap oleh Sertu karsita (saksi II) Anggota Balaklap Lidkrimpamik Pomdam IM, lalu Saksi Sertu Karsita menanyakan tentang kelengkapan identitas keprajuritan Terdakwa serta surat-surat sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol yang Terdakwa gunakan tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasnya dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor yang dikendarainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sertu Karsita bahwa dirinya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Prada dari Kesatuan Rindam IM, kemudian saksi Sertu Karsita membawa Terdakwa beserta sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol ke Mapomdam IM Banda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut yang menjadi perkara sekarang ini.

6. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang Terdakwa beli dari saksi Pratu Irwan Maulana milik Sdr. Hendrik seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harganya jauh dibawah harga pasaran yaitu sekitar Rp. 10.000.000,00 sehingga patut di duga bahwa sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : IRWAN MAULANA, Pangkat/NRP : Pratu /3106848291187, Jabatan : Tapok Permildas Ki Demlat Secata, Kesatuan : Rindam IM, Tempat tanggal lahir : Langsa, 27 Nopember 1987, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Barak Lajang Kompi Demlat Rindam IM Mata le Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili .

Bahwa Saksi- I pada awal bulan Mei 2010 berkenalan dengan Sdr. Hendrik di Obyek Wisata Pemandian Mata le Aceh Besar penduduk Desa Pelanggahan Jl. Blang Lam Ujong Kuta Raja Banda Aceh dan pada saat itu Sdr. Hendrik menawarkan akan menjual sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam miliknya kepada Saksi- I namun, Saksi- I tidak membutuhkan dan Saksi- I akan menjanjikan akan mencari pembelinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- I hendak membeli sepeda motor, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik dan memintanya untuk datang ke Mata le dengan membawa sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam, kemudian Sdr. Hendrik menyerahkan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam miliknya kepada Saksi- I dan berpesan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan menyerahkan surat- surat setelah sepeda motor tersebut laku terjual.

Bahwa kemudian Saksi- I bertransaksi jual beli sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam dengan Terdakwa ditempat pemandian Mata le Aceh Besar dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai permintaan dari Sdr. Hendrik, lalu Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hendrik menyetujuinya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji akan melunasinya pada sore harinya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa akan melunasinya, setelah Saksi- I menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. Hendrik dan Sdr. Hendrik akan menyerahkan surat- surat sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam setelah Terdakwa melunasi kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa hingga sekarang sisa kekurangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar dan Sdr. Hendrik dan Saksi- I sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Sdr. Hendrik.

Bahwa perkiraan Saksi- I harga umum/wajar sepeda motor tersebut dipasaran adalah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga harga yang dimintsa oleh Sdr. Hendrik sebesar Rp 3.500.000,00 adalah tidak wajar dan jauh dibawah harga pasaran, sehingga Saksi- I pun sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari suatu kejahatan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : KARSITA, Pangkat/NRP :
Sertu/3920661551172, Jabatan : Ba Laklap
Lidkrimpamfik, Kesatuan : Pomdam IM, Tempat tanggal
lahir : Bandung, 9 Nopember 1972, Agama : Islam,
Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Peuniti
Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili .

2. Bahwa berdasarkan surat Perintah Danpomdam IM No. Sprin/170/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 tentang perintah untuk melakukan pemantauan di seputaran wilayah hukum Pomdam IM, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-II melakukan pemantauan di daerah Keutapang Banda Aceh, setibanya di Jl. Jenderal Sudirman Saksi-II melihat dari arah berlawanan ada seorang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam berpakaian dinas loreng tidak lengkap tanpa Nopol dan tidak menggunakan helm, karena curiga kemudian Saksi-II mengikutinya.

3. Bahwa sesampainya di jalan Pemancar Kel. Lamteumen Timur kota Banda Aceh tepatnya di depan rumah Alm. Hasan Tiro Saksi-II berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa lalu menanyakan identitas keprajuritan namun tidak dapat menunjukkan dan mengaku Prada Anda Yusfiar anggota Rindam IM, sewaktu Saksi-II menanyakan surat-surat sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Terdakwa mengaku bahwa sepeda motornya tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

4. Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi-II membawa Terdakwa dan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : YUSFIANA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 2 April 1977, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Belakang Politeknik Aceh Jl. Seulanga No. 7 Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi-III .

2. Bahwa Saksi-III tidak mengetahui kalau Terdakwa telah membeli sepeda motor Merk Suzuki FU 150 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminjam uang kepada Saksi- III sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bertempat di kedai jualan (kedai Peunayong) di Jl. Ulee Kareng Banda Aceh dan sebelumnya Terdakwa sering meminjamkan uang kepada Saksi- III dan akan dibalikannya sehabis gaji.

4. Bahwa Saksi- III tidak pernah melihat atau mengetahui kalau Terdakwa telah membeli sepeda motor Merk Suzuki FU 150 tersebut.

5. Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata A Mata le Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3107124720988, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IM lalu ditugaskan ke Rindam IM dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan Ki Demlat Rindam IM.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib melihat Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol di barak lajang Rindam IM, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- I Pratu Irwan Maulana, "Bang saya mau membeli kereta", bSaksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, " ke Mata le aja kita ngomong", tujuannya biar tidak didengar oleh teman-temannya.

Bahwa Terdakwa dan Saksi- I Pratu Irwan Maulana kemudian pergi ke pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol, sesampainya di pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengatakan kepada Terdakwa, "ini kereta yang mau dijual", Terdakwa menjawab, "berapa harganya bang", Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, "tiga juta rupiah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-I Pratu Irwan Maulana tidak mau, sehingga terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut sehingga menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-I Pratu Irwan Maulana dan berjanji akan melunasinya pada malam harinya setelah Terdakwa meminjam uang kakaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 berangkat dari Marindam IM menuju ke Punge kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol dengan memakai baju dinas loreng tidak lengkap.

Bahwa benar setibanya di jalan Pemancar Kel. Lamteumen Timur kota Banda Aceh tepatnya di depan rumah Alm. Hasan Tiro Terdakwa diberhentikan/ditangkap oleh Sertu karsita (saksi II) Anggota Balaklap Lidkrimpamik Pmdam IM, lalu saksi Sertu Karsita menanyakan tentang kelengkapan identitas keprajuritan Terdakwa serta surat-surat sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol yang Terdakwa gunakan tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasnya dan juga tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor yang dikendarainya.

Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Sertu Karsita bahwa dirinya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Prada dari Kesatuan Rindam IM, kemudian saksi Sertu Karsita membawa Terdakwa beserta sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol ke Mapmdam IM Banda Aceh untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut yang menjadi perkara sekarang ini.

Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang Terdakwa beli dari saksi Pratu Irwan Maulana milik Sdr. Hendrik seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harganya jauh dibawah harga pasaran yaitu sekitar Rp. 10.000.000,00 sehingga patut di duga bahwa sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Bahwa Terdakwa menyadari membeli sepeda motor Suzuki satria tersebut adalah murah dan harganya tidak wajar karena hanya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan harga yang wajar adalah Rp 10.000.000,00, sehingga Terdakwapun sudah menduga bahwa sepeda motor Suzuki Satria tersebut adalah sepeda motor yang tidak beres, kemungkinan dari hasil yang tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Satria yang tanpa ada surat-suratnya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor seperti teman-temannya yang lain tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang, disamping untuk keperluan dinas untuk ke lapangan tembak dan latih diluar kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

1. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, adalah barang dari hasil kejahatan

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, adalah gambar barang yang merupakan hasil kejahatan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksidibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata A Mata le Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3107124720988, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IM lalu ditugaskan ke Rindam IM dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabakpan Ki Demlat Rindam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib melihat Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol di barak lajang Rindam IM, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- I Pratu Irwan Maulana, "Bang saya mau membeli kereta", Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, " ke Mata le aja kita ngomong", tujuannya biar tidak didengar oleh teman-temannya.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I Pratu Irwan Maulana kemudian pergi ke pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol, sesampainya di pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengatakan kepada Terdakwa, "ini kereta yang mau dijual", Terdakwa menjawab, "berapa harganya bang", Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, "tiga juta rupiah".

Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarkan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi- I Pratu Irwan Maulana tidak mau, sehingga terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut sehingga menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi- I Pratu Irwan Maulana dan berjanji akan melunasinya pada malam harinya setelah Terdakwa meminjam uang kakaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 berangkat dari Marindam IM menuju ke Punge kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol dengan memakai baju dinas loreng tidak lengkap.

Bahwa benar Saksi- II berdasarkan surat Perintah Danpomdam IM No. Sprin/170/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 tentang perintah untuk melakukan pemantauan diseputaran wilayah hukum Pomdam IM, pada hari Jum,at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib Saksi- II melakukan pemantauan di daerah Keutapang Banda Aceh, setibanya di Jl. Jenderal Sudirman Saksi- II melihat Terdakwa dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam berpakaian dinas loreng tidak lengkap tanpa Nopol dan tidak menggunakan helm, karena curiga kemudian Saksi- II mengikutinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sesampainya di jalan Pemancar Kel. Lamteumen Timur kota Banda Aceh tepatnya di depan rumah Alm. Hasan Tiro Saksi- II berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa lalu menanyakan identitas keprajuritan namun tidak dapat menunjukkan dan mengaku Prada Anda Yusfiar anggota Rindam IM, sewaktu Saksi- II menanyakan surat- surat sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Terdakwa mengaku bahwa sepeda motornya tersebut tidak dilengkapi dengan surat- surat kendaraan.

Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi- II membawa Terdakwa dan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa menyadari membeli sepeda motor Suzuki satria tersebut adalah murah dan harganya tidak wajar karena hanya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan harga yang wajar adalah Rp 10.000.000,00 , sehingga Terdakwapun sudah menduga bahwa sepeda motor Suzuki Satria tersebut adalah sepeda motor yang tidak beres, kemungkinan dari hasil yang tidak benar.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Satria yang tanpa ada surat- suratnya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor seperti teman-temannya yang lain tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang, disamping untuk keperluan dinas untuk ke lapangan tembak dan latih diluar kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur , begitu juga mengenai tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Barang siapa".

Unsur ke- 2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ke- 3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata A Mata le Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3107124720988, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IM lalu ditugaskan ke Rindam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan Ki Demlat Rindam IM.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 :

"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan "Menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib melihat Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol di barak lajang Rindam IM, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- I Pratu Irwan Maulana, “Bang saya mau membeli kereta”, Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, “ ke Mata le aja kita ngomong”, tujuannya biar tidak didengar oleh teman-temannya.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I Pratu Irwan Maulana kemudian pergi ke pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol, sesampainya di pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengatakan kepada Terdakwa, “ini kereta yang mau dijual”, Terdakwa menjawab, “berapa harganya bang”, Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, “tiga juta rupiah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarkan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-1 Pratu Irwan Maulana tidak mau, sehingga terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut sehingga menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-1 Pratu Irwan Maulana dan berjanji akan melunasinya pada malam harinya setelah Terdakwa meminjam uang kakaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Membeli, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib melihat Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol di barak lajang Rindam IM, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- I Pratu Irwan Maulana, "Bang saya mau membeli kereta", Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, " ke Mata le aja kita ngomong", tujuannya biar tidak didengar oleh teman-temannya.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I Pratu Irwan Maulana kemudian pergi ke pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol, sesampainya di pintu gerbang Obyek Wisata pemandian Mata le Aceh Besar Saksi- I Pratu Irwan Maulana mengatakan kepada Terdakwa, "ini kereta yang mau dijual", Terdakwa menjawab, "berapa harganya bang", Saksi- I Pratu Irwan Maulana menjawab, "tiga juta rupiah".

Bahwa benar Terdakwa kemudian menawarkan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi- I Pratu Irwan Maulana tidak mau, sehingga terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut sehingga menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi- I Pratu Irwan Maulana dan berjanji akan melunasinya pada malam harinya setelah Terdakwa meminjam uang kakaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 berangkat dari Marindam IM menuju ke Punge kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa Nopol dengan memakai baju dinas loreng tidak lengkap.

Bahwa benar Saksi- II berdasarkan surat Perintah Danpomdam IM No. Sprin/170/VIII/2010 tanggal 1 Agustus 2010 tentang perintah untuk melakukan pemantauan diseputaran wilayah hukum Pomdam IM, pada hari Jum,at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 14.30 Wib Saksi- II melakukan pemantauan di daerah Keutapang Banda Aceh, setibanya di Jl. Jenderal Sudirman Saksi- II melihat Terdakwa dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 warna hitam berpakaian dinas loreng tidak lengkap tanpa Nopol dan tidak menggunakan helm, karena curiga kemudian Saksi- II mengikutinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sesampainya di jalan Pemancar Kel. Lamteumen Timur kota Banda Aceh tepatnya di depan rumah Alm. Hasan Tiro Saksi- II berhasil menghentikan kendaraan Terdakwa lalu menanyakan identitas keprajuritan namun tidak dapat menunjukkan dan mengaku Prada Anda Yusfiar anggota Rindam IM, sewaktu Saksi- II menanyakan surat- surat sepeda motor Merk Suzuki FU 150 Terdakwa mengaku bahwa sepeda motornya tersebut tidak dilengkapi dengan surat- surat kendaraan.

Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi- II membawa Terdakwa dan sepeda motor Merk Suzuki FU 150 ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa menyadari membeli sepeda motor Suzuki satria tersebut adalah murah dan harganya tidak wajar karena hanya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan harga yang wajar adalah Rp 10.000.000,00, sehingga Terdakwapun sudah menduga bahwa sepeda motor Suzuki Satria tersebut adalah sepeda motor yang tidak beres, kemungkinan dari hasil yang tidak benar.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum sehingga Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut karena ingin memiliki sepeda motor seperti teman-temannya yang lain tetapi Terdakwa tidak punya uang, dan juga karena untuk kepentingan transportasi dalam melaksanakan tugas, seperti ke lapangan tembak dan tugas-tugas latihan luar lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kejahatan pencurian sepeda motor menjadi marak, sehingga dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ada teman-temannya yang lain juga memiliki sepeda motor yang tanpa ada surat-suratnya, dan Terdakwa juga karena merasa aman karena Terdakwa merasa anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, adalah merupakan hasil kejahatan, Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : ANDA YUSFIAR, Pratu NRP 31071247720988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tanpa Nopol warna hitam, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
M.H.

Mirtusin, S.H.,

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)